

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam studi Hubungan Internasional kontemporer, hak asasi manusia (HAM) pada awalnya merupakan konsep yang muncul dari perjuangan melawan kekuasaan negara yang sewenang-wenang terutama setelah berakhirnya Perang Dunia II. Kemudian HAM mulai diakui secara internasional melalui pengesahan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 yang menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dari negara terhadap pelanggaran hak dasar mereka (United Nations, 1948). Kini konsep HAM mulai meluas ke dalam dimensi transnasional serta terjadi *shifting power* yang tidak hanya melibatkan negara namun juga perusahaan multinasional, organisasi internasional, dan federasi olahraga sebagai subjek berperan banyak dalam melindungi hak individu berdasarkan pada prinsip *responsibility to protect* (R2P) (United Nations, 2005).

Proses meluasnya cakupan HAM terjadi beriringan dengan meningkatnya perhatian pada praktik eksploitasi komersial seperti dalam konteks *International Political Economy* (IPE) yang dapat mencakup industri hiburan dan olahraga. Contohnya Mary Cain, seorang pelari jarak menengah asal Amerika Serikat yang mengalami pelanggaran HAM saat bergabung dengan Nike Oregon Project, disana Cain menghadapi tekanan jadwal latihan yang intensif tanpa dukungan kesehatan yang memadai (Teen Vogue, 2019). Kasus tersebut mencerminkan bagaimana

tekanan performa yang berlebihan dalam olahraga dapat mengabaikan pemenuhan HAM atlet.

Sebenarnya perlindungan terhadap kesehatan dan kondisi kerja pekerja telah diatur secara berlapis mulai dari tingkat global hingga regional. Sebagai contoh, dalam Universal Declaration of Human Rights terdapat hak-hak pekerja dalam Pasal 24 dan 25 yang berisi mengenai hak atas kondisi kerja yang adil, waktu istirahat, dan kesejahteraan individu. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat dalam International Covenant on Economic Social and Cultural Rights khususnya Pasal 7 dan Pasal 12 yang menekankan hak atas kondisi kerja yang aman serta standar kesehatan fisik dan mental yang dapat dicapai. Selanjutnya, prinsip 13 UN Guiding Principles on Business and Human Rights memperluas tanggung jawab tersebut kepada aktor non-negara untuk tidak menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak negatif terhadap hak asasi manusia.


Salah satu olahraga yang populer saat ini ialah sepak bola yang ditemukan oleh Federation Association (FA) pada tahun 1863 di Inggris dengan 15 tim yang bertanding di FA Cup pertama (Gavin Mortimer, 2012). Sepak bola mulai berkembang pesat dan dikenal oleh dunia pada tahun 1904 di Paris saat *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) dibentuk yang ditujukan sebagai sebuah alat untuk menyatukan asosiasi sepak bola dunia dan membuat aturan yang disepakati dalam pertandingan sepak bola global (FIFA, 2024). Saat ini, sepak bola diyakini sebagai olahraga paling populer di dunia dengan sekitar 200 juta pemain termasuk 40 juta wanita (Poli, 2004). Sejak 1904 ketika terdapat sponsor pertama

kompetisi sepak bola yaitu Coca-Cola sebagai awal mula perluasan komersialisasi dalam sepak bola, sepak bola menjadi subjek penting dalam melihat bagaimana struktur kekuasaan dan kepentingan ekonomi tergabung, dalam hal ini FIFA sebagai federasi sepak bola global yang berstatus *International Non-Governmental Organization* (INGO) lah yang memegang kontrol.

Di Eropa, kompetisi sepak bola diatur oleh perwakilan FIFA yaitu konfederasi *Union of European Football Associations* (UEFA). Sebagai organisasi internasional yang beroperasi di Eropa, UEFA sendiri merupakan konfederasi di bawah FIFA yang difungsikan sebagai badan pengatur sepak bola di Eropa yang mengurus pengorganisasian kompetisi, penetapan regulasi, dan pengawasan disiplin di tingkat klub dan tim nasional (UEFA, 2024). UEFA terikat oleh hukum Uni Eropa apabila berkaitan dengan penyelenggaraan kompetisi dan regulasi olahraga di Eropa sebagaimana yang diatur pada pasal 31(1) Working Time Directive (2003/88/EC) yang menjamin hak istirahat para pekerja di Eropa (European Parliament & Council of the European Union, 2003).

Dengan melihat kompetisi sepak bola di 5 liga kasta tertinggi eropa dalam 4 tahun terakhir, kita bisa melihat pola para pemain bola khususnya di klub-klub besar banyak sekali yang mengalami cedera karena tidak memiliki waktu yang cukup untuk pemulihan. Padahal, menurut FIFA, semakin meningkatnya jumlah pertandingan tiap musim berbanding lurus dengan meningkatnya angka cedera dan gejala fisik yang dialami pemain (Junge & Dvorak, 2004). Berikut merupakan data cedera pemain bola di 5 liga kasta tertinggi Eropa yang pada musim 2020/2021

hingga 2023/2024 yang dimana liga berjalan lagi setelah aturan *lockdown* diberlakukan selama COVID-19,



Gambar 1.1. Data Perkembangan Cedera 4 Musim Terakhir

Sumber: (Howden Group, 2024)

Dari Gambar 1.1 yang berisikan data kenaikan cedera secara konsisten dari 5 liga top Eropa 2020/2021-2023/2024 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah rata-rata pemain cedera di 5 liga top Eropa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya beban fisik yang sudah cukup berat pada pemain akibat jadwal yang padat sehingga menuntut perhatian serius dari FIFA dan UEFA mengingat walaupun cedera ialah merupakan sebuah risiko pekerjaan namun apabila cedera yang dialami cukup banyak hingga ribuan cedera dalam kompetisi paling tinggi Eropa, maka dapat dikatakan kondisi tersebut tercipta dari sistem kompetisi dan UEFA adalah aktor dominan terciptanya kompetisi tersebut (FIFPro, 2024).

Tabel 1.1. Data Cedera 5 Liga Top Eropa 2020/2021-2023/2024

Liga	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Bundesliga	756	731	1,192	1,255
EPL	798	859	944	915
La Liga	595	484	583	862
Ligue 1	412	533	593	437
Serie A	439	595	655	654

Sumber: (Howden Group, 2024)

Dari data Tabel 1.1 tersebut, terlihat jumlah persis jumlah cedera yang menunjukkan bahwa sistem kompetisi yang ada saat ini mengindikasikan adanya peningkatan beban kerja yang berpotensi melampaui rekomendasi pemulihan ideal bagi pemain sehingga membutuhkan penyesuaian yang mengatasi permasalahan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan signifikan dalam jumlah cedera pemain sepak bola di lima liga top Eropa yaitu Bundesliga kasta tertinggi di Jerman, English Premier League (EPL) kasta tertinggi di Inggris, La Liga kasta tertinggi di Spanyol, Serie A kasta tertinggi di Italia, dan Ligue 1 kasta tertinggi di Prancis telah memunculkan kekhawatiran mengenai dampak kesehatan fisik dan mental yang dialami oleh para pemain (Howden Group, 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai korupsi dalam tata kelola FIFA, risiko cedera karena jadwal pertandingan, dan kepentingan

finansial yang menjadi fokus utama UEFA. Pendekatan penelitian ini menjadi unik karena menyoroti kontradiksi antara keuntungan ekonomi UEFA dengan hak asasi pemain untuk bekerja dalam kondisi yang aman dan sejahtera. Penelitian ini mengangkat bahwa kesehatan dan keselamatan pemain bukan hanya isu fisik melainkan juga menyangkut hak mereka sebagai pekerja yang harus dilindungi dari eksploitasi komersial. Penelitian ini memperluas diskusi tentang peran organisasi pengelola sepak bola dalam memastikan bahwa regulasi yang mereka buat tidak mengesampingkan HAM para pemain.

Dengan dasar yang sudah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini meninjau melalui studi kasus tim-tim elit Eropa dari lima liga top Eropa yang memiliki peluang masuk UCL dan lebih mengerucut lagi pada empat klub besar yang nyaris tidak pernah absen dari babak perempat final dalam 4 musim terakhir UEFA Champions League (UCL) yaitu Manchester City, Real Madrid, Bayern Munchen, dan Paris Saint-Germain yang konsisten terus berlaga di UCL dan sering mencapai babak 4 besar dalam 5 tahun terakhir hingga musim 2024/2025.

Melihat kompleksitas persoalan yang ada, muncul urgensi untuk meninjau secara kritis relasi kekuasaan yang terjadi dalam industri sepak bola Eropa khususnya mengenai kebijakan penjadwalan yang ditetapkan oleh UEFA melalui format baru UEFA Champions League 2024/2025. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana regulasi yang didorong oleh kepentingan ekonomi dapat berpengaruh melemahkan pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak atas kesehatan, istirahat, dan kondisi kerja yang layak.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana regulasi baru UEFA Champions League berpotensi memengaruhi pemenuhan Hak Asasi Manusia khususnya hak kesejahteraan pekerja pemain sepak bola?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kekuatan struktural suatu organisasi non-negara dalam mengendalikan ekosistem industri sepak bola sehingga dapat berpotensi memengaruhi pemenuhan HAM para pekerja atlet. Penelitian ini akan membahas persoalan mengenai penetapan regulasi dan kebijakan yang berdampak pada beberapa aspek kompetisi khususnya jadwal pertandingan yang menjadi alasan utama pengaruh pelemahan pemenuhan HAM kepada para pekerja profesional dalam hal ini adalah atlet.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kekuatan struktural UEFA yang berpengaruh pada padatnya jadwal pertandingan sehingga berdampak terhadap HAM pemain di kompetisi sepak bola tertinggi Eropa. UEFA dapat memengaruhi industri sepak bola dari sisi bisnis dan pemasaran serta regulasi yang dapat berdampak pada kondisi kerja para pemain sebagai bagian dari tenaga kerja. Oleh karena itu, Penelitian ini secara khusus menelusuri sejauh mana UEFA sebagai aktor dominan dalam industri sepak bola. UEFA memiliki peran dalam

menciptakan kondisi kerja bagi para pemain serta bagaimana regulasi yang diterapkan oleh organisasi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang melindungi pemain sebagai tenaga profesional dalam industri olahraga.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dalam kajian studi hubungan internasional lebih spesifik pada hak asasi manusia dalam olahraga dengan menyoroti posisi dominan UEFA dalam struktur industri sepak bola berpotensi memengaruhi HAM pemain sepak bola. Penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan dalam literatur akademik mengenai pemenuhan HAM oleh aktor non-negara khususnya dalam industri olahraga sepak bola profesional yang diatur oleh organisasi non-negara internasional yaitu federasi FIFA dan konfederasi Eropa yaitu UEFA di bawahnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi dalam mengembangkan diskusi lebih lanjut mengenai hubungan antara federasi sepak bola global dan hak-hak pemain sepak bola sebagai bagian dari industri olahraga profesional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan asosiasi pemain sepak bola profesional, klub, serta federasi sepak bola dapat lebih memahami risiko yang ditimbulkan dari kebijakan penjadwalan yang semakin padat sehingga mendorong

adanya regulasi yang lebih berorientasi pada keadilan dan terpenuhinya HAM pemain. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi pembuat kebijakan di Uni Eropa khususnya dalam mengawasi implementasi regulasi olahraga yang tetap sesuai dengan standar pemenuhan hak asasi manusia dan hukum ketenagakerjaan di Eropa khususnya bagi pekerja non formal seperti atlet. Lebih jauh lagi, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran publik dan para pemangku kepentingan industri sepak bola untuk memastikan bahwa pemenuhan terhadap HAM pemain terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan tidak didiskriminasi walaupun gaji rata-rata pemain sepak bola diatas rata-rata melalui reformasi kebijakan yang adil dan berkelanjutan.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian-penelitian sebelumnya dijadikan sebagai referensi penting dalam menyusun penelitian ini dengan memberikan panduan bagi penulis dalam menyusun langkah-langkah sistematis, baik dari aspek teori maupun konsep yang digunakan. Dengan demikian, penelitian terdahulu membantu penulis dalam merancang kerangka penelitian yang lebih terarah dan sesuai dengan topik yang diangkat. Beberapa jurnal yang relevan dengan penelitian ini juga akan dijadikan rujukan untuk memperkuat landasan teoritis dan konseptual yang mendasari penelitian ini.

Penelitian pertama yang digunakan ialah “A Systematic Review of the Relationship between Workload and Injury Risk of Professional Male Soccer

Players.” karya Jiang, Z., Hao, Y., Jin, N., & Li, Y., pada tahun 2022 Penelitian tersebut meninjau secara sistematis hubungan antara beban kerja (*workload*) dan risiko cedera pada pemain sepak bola profesional. Melalui analisis berbagai studi empiris, mereka menemukan bahwa ketidakseimbangan antara beban latihan akut dan kronis dapat meningkatkan kemungkinan cedera terutama saat pemain tidak diberikan waktu pemulihan yang memadai. Rasio A:C (Acute:Chronic Workload Ratio) digunakan untuk menjelaskan bagaimana peningkatan tajam dalam jumlah pertandingan atau intensitas latihan dapat menyebabkan beban fisik yang melebihi kapasitas adaptif tubuh pemain. Studi ini beranggapan bahwa jadwal kompetisi yang padat tanpa mempertimbangkan waktu istirahat yang cukup merupakan bentuk ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan kerja pemain.

Penelitian yang kedua ialah “European football and the European union: Governance, participation and social cohesion towards a policy research agenda” karya Adam Brown (Manchester Institute for Popular Culture, Manchester Metropolitan University). Penelitian tersebut membahas mengenai perubahan hubungan antara sepak bola Eropa dengan Uni Eropa (UE). Pada hari ini perubahan teknologi, komersial, finansial, dan organisasi dalam ekonomi politik sepak bola elit Eropa serta penerapan hukum Eropa pada badan olahraga yang dicontohkan oleh *Bosman Ruling*. Perdebatan dalam Komisi Eropa berpusat pada peran yang tepat dari hukum UE terutama dalam hal persaingan dan kebebasan bergerak serta nilai budaya dan sosial dari olahraga. Artikel mengidentifikasi area penelitian masa depan yang akan membantu dalam pengambilan keputusan kebijakan utama khususnya mengenai peran sepak bola (dan olahraga secara umum) dalam

membangun kohesi sosial, meningkatkan tata kelola, dan meningkatkan partisipasi. Salah satu faktor penting adalah penerapan hukum UE pada sepak bola terutama melalui kasus Bosman yang mengubah aturan transfer pemain dan kebebasan bergerak di dalam UE yang artinya hukum UE semakin terlibat dalam regulasi olahraga profesional.

Literatur penelitian yang ketiga ialah “How the UEFA Champions League divided Europe and harmed competitive balance within domestic leagues. Soccer & Society” karya Ünsal, E., pada tahun 2023. Penelitian tersebut menyajikan analisis tentang bagaimana struktur kompetisi UEFA Champions League (UCL) memengaruhi keseimbangan kompetisi antarklub Eropa hingga dapat menciptakan ketergantungan ekonomi yang menguntungkan klub-klub elit. Dengan menggunakan pendekatan dependensi, penelitian ini mengungkap bahwa sistem distribusi pendapatan dan format keikutsertaan UCL mendorong klub-klub besar untuk bermain dalam intensitas tinggi demi mempertahankan pendapatan yang signifikan dari hak siar dan partisipasi. Akibatnya, tekanan struktural terhadap pemain meningkat karena beban pertandingan bertambah dan rotasi pemain terbatas.

Literatur penelitian yang keempat ialah “More than a Game Sports, Society and Politics: Political Economy of Football” karya Tim Pawlowski, Marcel Fahrner tahun 2014. Penelitian tersebut membahas mengenai Ekonomi Politik Sepak Bola bagaimana sepak bola telah berkembang menjadi industri global dengan miliaran dolar dalam pendapatan tahunan terutama dari hak siar, sponsor, dan komersialisasi lainnya. Dengan menggunakan metode analisis ekonomi dan politik terhadap

regulasi utama seperti Financial Fair Play (FFP) dan Bosman Ruling, penelitian ini mengevaluasi dampak aturan tersebut terhadap keseimbangan kompetitif, kebebasan transfer pemain, serta keberlanjutan finansial klub. Studi ini juga meneliti sistem penjualan kolektif hak siar menggunakan analisis Uncertainty of Outcome Hypothesis (UOH) yang digunakan UEFA dan FIFA sebagai strategi untuk memaksimalkan pendapatan tetapi berpotensi menciptakan kartel yang menghambat aksesibilitas pertandingan bagi publik.

Sumber penelitian yang kelima ialah "*Howden's 2023/24 Men's European Football Injury Index Report*" karya Howden, James Burrow. Laporan ini menganalisis dampak cedera pada 96 tim di lima liga utama Eropa (Inggris, Spanyol, Italia, Jerman, Prancis) selama musim 2023/24. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tren cedera, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi dan biaya cedera, serta memberikan wawasan bagi klub, pemain, dan badan pengatur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pemain dan pengelolaan tim. Penelitian ini mendapatkan temuan total cedera dan biaya yang tercatat 4.123 cedera dengan total biaya €732,02 juta, meningkat 4% dalam frekuensi cedera dan 5% dalam biaya dibandingkan musim sebelumnya. Cedera pada pemain muda dengan peningkatan 187% dalam durasi absen untuk pemain di bawah 21 tahun sejak musim 2020/21 menunjukkan bahwa pemain muda semakin rentan terhadap cedera yang lebih serius. Temuan ini menyoroti pentingnya manajemen beban kerja pemain dan penjadwalan pertandingan yang mempertimbangkan kesehatan serta kesejahteraan pemain.

Yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena menggabungkan isu ekonomi, kesehatan, dan hak asasi manusia dalam konteks sepak bola profesional di Eropa. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada dampak ekonomi dari korporatisasi UEFA tetapi juga bagaimana keputusan yang diambil seperti kebijakan penjadwalan pertandingan dapat berdampak langsung pada kesejahteraan fisik dan mental para pemain. Dalam kompetisi UCL 2024-25 yang merupakan kompetisi antarklub sepak bola bergengsi di dunia, pemain sering diperlakukan sebagai aset komersial, dan studi ini mengangkat kontradiksi antara komersialisasi, struktural federasi, dan kesehatan pemain. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji kesehatan fisik pemain tetapi juga hak-hak mereka untuk bekerja dalam kondisi yang aman, sehat, dan adil mengingat pemain adalah pusat dari keberlangsungan sepak bola sebagai industri. Fokus penelitian ini mengarahkan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya untuk memikirkan kembali prioritas mereka dalam menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi dan perlindungan hak-hak individu.

1.5.2 Kerangka Pemikiran

1.5.2.1 *Structural Power*

Dalam studi Hubungan Internasional (HI), pemahaman mengenai kekuasaan telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu berdampingan dengan perubahan dinamika global dan munculnya aktor-aktor baru di luar negara. Secara tradisional, *structural power* dalam HI cenderung didominasi oleh paradigma realisme dan neo-realisme yang menekankan kekuatan militer (*hard*

power) dan kekuatan ekonomi (*soft power*) sebagai instrumen utama negara dalam mencapai kepentingan nasional (Baldwin, 2002). Seiring berjalannya waktu, globalisasi dan peningkatan peran aktor non-negara dalam ekonomi politik internasional dianggap tidak cukup untuk memahami fenomena kekuasaan yang lebih kompleks. Hal tersebut mengawali fokus *structural power* atau teori kekuasaan struktural yang mulai memahami segala bentuk kekuasaan sistemik melalui struktur yang tercipta baik oleh aktor negara maupun non-negara berujung dapat memengaruhi perilaku aktor-aktor lain (Strange, 1996). Teori tersebut diperkenalkan oleh Susan Strange yang merupakan seorang pemikir terkemuka dalam studi *International Political Economy* (IPE) yang menyoroti bagaimana perubahan ekonomi global menciptakan pergeseran kekuasaan dari negara ke pasar bebas dan aktor-aktor ekonomi global lainnya termasuk aktor non-negara (Strange, 1996).

Teori kekuasaan struktural merupakan turunan dari konsep kekuasaan tidak langsung (*indirect power*) yang bertentangan dengan konsep kekuasaan langsung dalam perspektif tradisional HI. Strange mendefinisikan kekuasaan struktural sebagai kemampuan untuk membentuk kerangka kerja, aturan, atau norma yang mengatur interaksi di dalam sistem internasional (Strange, 1996). Kekuasaan tersebut tidak hanya mengatur bagaimana aktor tertentu berperilaku tetapi juga mendefinisikan ruang lingkup tindakan yang mungkin dilakukan oleh aktor-aktor tersebut. Kekuasaan struktural bekerja melalui kerangka kerja yang dibangun oleh aktor dominan sehingga para aktor lain terpaksa menyesuaikan diri dengan aturan yang telah ditetapkan. Menurut Strange, kekuasaan bekerja dua tingkat yaitu

relasional (kemampuan A memaksa B melakukan sesuatu) dan struktural (kemampuan untuk membentuk kerangka kerja) (Strange, 1996). Terdapat 4 indikator utama dari kekuasaan yaitu produksi (*production*), keuangan (*financial*), keamanan (*security*) dan pengetahuan (*knowledge*). Yang digunakan dalam penelitian ini yaitu produksi (*production*), keuangan (*financial*), dan pengetahuan (*knowledge*). Ketiganya merupakan pilar utama dalam mengendalikan struktur ekonomi dan politik global yang dimana masing-masing dapat memengaruhi pola hubungan internasional (Strange, 1996). Misalnya, dalam dimensi keuangan, negara atau institusi yang mengendalikan akses terhadap kredit dapat memengaruhi stabilitas ekonomi global sementara dalam dimensi pengetahuan, aktor yang memegang monopoli atas informasi dapat memengaruhi opini publik atau kebijakan negara lain (Cohen, 2011).

Dalam struktur produksi, kekuasaan terletak pada peraturan apa yang diproduksi, oleh siapa, bagaimana, dan dengan syarat apa. Strange mendefinisikan struktur produksi sebagai pihak yang mengendalikan proses produksi global seperti perusahaan, asosiasi industri, atau organisasi seperti federasi olahraga yang memiliki kekuatan untuk menetapkan pilihan-pilihan bagi pihak lain (Strange, 1996). Dalam konteks industri, struktur produksi biasanya berkaitan dengan pengaturan kebijakan dimana pihak yang dominan dapat menentukan arah kebijakan dan produk jadi sesuai kepentingan produksi mereka, misalnya dalam pertelevisian yang memilih waktu terlaris untuk dijadikan produk unggulan dengan penawaran konsumen memperoleh pemirsa terbesar. Dengan cara ini, pengontrol

struktur membentuk kerangka agenda yang mencerminkan kekuasaan struktural dimana pimpinan menentukan arah industri dan dibawahnya mengikuti.

Dalam struktur keuangan, Strange melibatkan seluruh pengaturan finansial yang memungkinkan atau membatasi tindakan ekonomi, Strange mendefinisikan *financial structure* sebagai kekuasaan finansial yang terletak pada pihak-pihak yang mengontrol kredit, perbankan, investasi dan pasar mata uang sehingga yang memiliki akses ke modal dan kredit berpotensi menambah atau mengurangi pilihan bagi pemain ekonomi lainnya (Strange, 1996). Sebagai contoh dalam perlombaan yang dikomersialkan, struktur keuangan bisa terlihat dari pengaruh stasiun televisi, sponsor, atau investor yang mendanai kompetisi, penyiar dengan investasi besar atau sponsor utama dapat meminta untuk mengalokasikan pertandingan pada slot waktu tertentu supaya pendapatan iklan maksimal dan pengelola pertandingan dapat memilih arah kebijakannya untuk teguh pada jadwal pertama kali dibuat atau menyesuaikan dengan permintaan sponsor.

Dalam struktur pengetahuan, dijelaskan bahwasannya pengetahuan mencakup kontrol atas informasi, teknologi, dan ide-ide yang membentuk pemahaman kolektif. Strange mendefinisikan struktur pengetahuan ialah aktor yang mengendalikan produksi pengetahuan seperti lembaga riset, media massa, dan platform teknologi dapat membentuk wacana dan norma yang memengaruhi keputusan politik-ekonomi (Strange, 1996). Unsur pengetahuan terletak pada kemampuan untuk menetapkan kerangka pemikiran dan informasi yang tersedia bagi aktor lain. Dalam konteks industri periklanan, kontrol atas pengetahuan dapat

dicontohkan seperti pemanfaatan data penonton dan media publikasi untuk dijadikan acuan dalam promosi.

Dalam penelitian ini kekuasaan struktural merujuk pada kemampuan suatu aktor dalam membentuk aturan main dalam suatu sistem sehingga mereka dapat menentukan bagaimana sumber daya didistribusikan dan bagaimana aktor-aktor lain harus menyesuaikan diri dalam sistem tersebut. Kekuasaan struktural bekerja dengan membentuk aturan, norma, dan kerangka institusional yang mengatur perilaku aktor lain dalam sistem internasional (Strange, 1996). Ketika struktur yang diciptakan memprioritaskan kepentingan ekonomi atau politik, hak-hak pekerja seringkali dikorbankan karena mereka berada dalam posisi subordinat.

1.5.2.2 *Human Security*


Dalam perkembangan studi keamanan, konsep keamanan telah mengalami pergeseran dari fokus tradisional pada negara dan militer menuju isu-isu non-tradisional yang menyentuh kehidupan individu. Terdapat salah satu pendekatan dalam *Securities Studies* yang dikenal sebagai *Human Security* yang pertama kali dipopulerkan oleh UNDP melalui *Human Development Report* tahun 1994 (UNDP, 1994). Konsep tersebut memperluas pemahaman keamanan dengan menempatkan manusia sebagai pusat analisis sehingga ancaman tidak lagi dipahami hanya sebagai serangan militer atau konflik antarnegara tapi juga mencakup masalah kesehatan, ekonomi, lingkungan, hingga kesejahteraan sosial. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa keamanan pada era kontemporer harus dipahami secara

multidimensional karena faktor-faktornya memiliki dampak yang sama seriusnya terhadap stabilitas dan kualitas hidup individu (Baldwin, 1997).

Dalam kerangka *Human Security*, salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus adalah keamanan manusia dalam pekerjaan yang dimana menekankan perlindungan terhadap kondisi kerja yang layak, sehat, dan adil. UNDP menegaskan bahwa ketidakpastian pekerjaan, beban kerja yang berlebihan, serta lingkungan kerja yang berisiko dapat mengancam keamanan individu sebagaimana halnya ancaman militer atau politik (UNDP, 1994). Dimensi ini semakin penting karena terdapat potensi adanya pekerja yang menghadapi ancaman fisik juga tekanan mental akibat intensitas kerja yang tinggi. Hal tersebut juga berlaku pada atlet profesional, atlet, ataupun yang sifatnya non-formal. Meskipun bekerja dalam industri hiburan bernilai miliaran dolar tetap harus dilihat sebagai pekerja dengan hak atas perlindungan kesehatan, waktu istirahat, serta jaminan kesejahteraan yang layak.

Salah satu turunan dalam kerangka *Human Security* adalah *Health Security* yang mengacu pada perlindungan individu dari ancaman terhadap kesehatan fisik maupun mental. Kesehatan merupakan elemen vital dalam keamanan manusia karena kerentanan di bidang ini dapat mengganggu produktivitas manusia sekaligus menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas (McInnes, 2018). Dalam konteks penerapan pada atlet, *health security* sangat relevan untuk mengkaji risiko cedera, kelelahan kronis, dan beban kerja yang berlebih.

Kerangka teori *health security* memberikan dasar analitis yang kuat untuk memahami bagaimana HAM yang bersifat normatif dan praktis dalam menjamin perlindungan terhadap individu dalam dimensi kesehatan. *Health security* menekankan perlindungan terhadap ancaman yang dapat membahayakan eksistensi manusia mulai dari kesehatan, keamanan personal, hingga kondisi kerja yang layak. Pendekatan ini memperluas cakupan HAM dari sekadar hak sipil dan politik menuju pemenuhan hak atas kesehatan yang bersifat lebih substantif. Keterhubungan ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian terhadap prinsip *human security* menciptakan indikasi tidak terpenuhinya HAM karena struktur yang gagal menjamin keamanan manusia secara langsung dengan membatasi akses terhadap hak-hak fundamental.



1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1. *Workload Balance*

Workload balance adalah kondisi keseimbangan antara intensitas kerja jangka pendek (akut) dengan kapasitas adaptif jangka panjang (kronis) seorang individu sehingga tubuh tetap mampu mempertahankan performa tanpa

menimbulkan risiko berlebih terhadap kesehatan fisik maupun mental. Dalam konteks olahraga, *workload balance* dipahami sebagai perbandingan antara *acute workload* (beban latihan/pertandingan dalam waktu singkat, biasanya satu minggu) dan *chronic workload* (rata-rata beban dalam beberapa minggu terakhir) yang digunakan untuk menilai risiko cedera dan kelelahan (Jiang, 2022).

1.6.1.2. Hak Kesejahteraan Pekerja

Hak kesejahteraan pekerja merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh instrumen internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (Pasal 23-25) dan *ILO Convention No. 155* tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Konsep ini mencakup hak atas lingkungan kerja aman, istirahat yang memadai, dan perlindungan dari eksploitasi komersial yang membahayakan kesehatan fisik/mental (Ashri, 2018).

1.6.1.3. *Collective Bargaining*

Collective Bargaining merupakan suatu proses perundingan terstruktur antara pekerja dan pihak pemberi kerja atau asosiasi pengusaha yang bertujuan untuk menyusun kesepakatan bersama mengenai berbagai aspek ketenagakerjaan seperti kondisi kerja, upah, waktu istirahat, jaminan kesehatan, serta hak-hak lainnya. Konsep ini menitikberatkan pada perlunya keseimbangan kekuasaan melalui keberadaan mekanisme institusional yang secara formal mengakui posisi pekerja sebagai mitra yang setara dalam proses pengambilan keputusan terkait hubungan kerja.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1. Workload Balance

Workload balance dalam penelitian ini dioperasionalkan melalui indikator kuantitatif berupa jumlah pertandingan yang dijalani pemain dalam periode tertentu, jarak waktu antar pertandingan yang sesuai rekomendasi medis, serta rasio akut-kronis beban kerja. Jika jumlah pertandingan per bulan meningkat drastis tanpa adanya jeda pemulihan yang memadai, maka *workload balance* dianggap terganggu dan menimbulkan risiko terhadap kesehatan fisik pemain.

1.6.2.2. Hak Kesejahteraan Pekerja

Konsep HAM dioperasionalkan melalui pemenuhan hak dasar pemain sebagai pekerja (*obligation to fulfill*) khususnya pada hak atas istirahat yang memadai dan lingkungan kerja yang aman. Indikator utamanya adalah jadwal pertandingan yang padat antara laga UCL dan liga domestik. Terdapatnya ketidaksesuaian terhadap komitmen tersebut telah terjadi beberapa kali di UCL 2024/2025 dengan salah satu contoh kasus Manchester City yang pada Oktober 2024 harus bermain melawan Wolves di 19 Oktober, kemudian Inter Milan pada 22 Oktober dengan jeda hanya 59 jam. Ketidaksesuaian tersebut bertentangan dengan Piagam Hak Fundamental UE Pasal 31 tentang hak pekerja atas kondisi kerja yang manusiawi.

1.6.2.3. Collective Bargaining

Dalam penelitian ini, *collective bargaining* didefinisikan secara operasional sebagai mekanisme kelembagaan yang seharusnya memfasilitasi negosiasi yang

setara antara pemain sepak bola profesional dan UEFA selaku pengelola utama kompetisi. Hal tersebut diukur melalui keberadaan forum negosiasi formal yang menggambarkan sejauh mana struktur kelembagaan UEFA mengakui pemain sebagai mitra resmi dalam perumusan kebijakan. Kemudian pengaruh serikat pekerja yang dilihat dari ada atau tidaknya klausul perlindungan pemain serta proporsi adopsi usulan tersebut kedalam regulasi UEFA Champions League. Kemudian kepatuhan terhadap hasil negosiasi yang sesuai antara kesepakatan tertulis dengan implementasi faktual di lapangan termasuk kepatuhan terhadap hak istirahat pemain dan keberadaan sanksi yaitu ada atau tidaknya mekanisme penegakan hak-hak pemain yang telah dinegosiasikan.

1.7 Argumen Penelitian

UEFA sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam sepak bola Eropa, menggunakan kekuasaan struktural untuk menetapkan regulasi yang menguntungkan kepentingan ekonomi namun cenderung mengabaikan kesehatan pemain. Kekuasaan tersebut tercermin dalam sistem yang digunakan oleh UEFA dimana Executive Committee menjadi penentu arah kebijakan secara dominan dan komite di bawahnya beserta klub-klub termasuk pemain mengikuti sistem tersebut. Kekuasaan hierarkis tersebut menciptakan sistem dimana pemain tidak memiliki suara yang dianggap berarti dalam penentuan regulasi sehingga risiko medis lebih banyak dialami oleh pemain sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pertandingan. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan indikasi adanya potensi

pelemahan pemenuhan hak kesejahteraan pekerja yang meliputi hak atas kesehatan, hak istirahat, dan kondisi kerja layak yang tidak terpenuhi.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami fenomena industri sepak bola Eropa dalam pemenuhan HAM atlet pemain sepak bola akibat kebijakan adanya perubahan format kompetisi. Metode kualitatif dipilih karena mampu menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial yang kompleks khususnya terkait pemenuhan HAM dalam industri sepak bola yang melibatkan aktor non-negara seperti FIFA, UEFA, pemain sepak bola dan asosiasi pemain sepak bola yaitu FIFPRO. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dengan melakukan wawancara kepada pengamat HAM yaitu Ketua Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM di Kemenham Jawa Tengah dan didukung juga oleh sumber-sumber sekunder berupa dokumen resmi, laporan organisasi internasional, jurnal ilmiah, berita daring, *press conference report*, dan literatur akademik yang relevan. Analisis data dilakukan dengan teknik *content analysis* untuk mengidentifikasi tema-tema kunci yang berkaitan dengan kekuasaan struktural dalam tata kelola sepak bola global dan dampaknya terhadap HAM para pemain. Dengan metode ini, penelitian dapat menggambarkan secara rinci dinamika interaksi antar aktor yang mempengaruhi HAM khususnya pada pemain sepak bola pada level transnasional.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian kualitatif deskriptif. Tipe ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial secara menyeluruh dengan penggalan makna, pola, dan proses tertentu (Creswell & Poth, 2018). Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menggali perspektif dan dinamika yang terjadi pada objek penelitian. Artinya, penelitian akan mendeskripsikan bagaimana kekuasaan struktural yang dimiliki oleh federasi olahraga internasional seperti UEFA dan FIFA berpengaruh terhadap hak-hak pemain sepak bola profesional di klub-klub elit Eropa. Melalui tipe penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik industri sepak bola modern serta dampaknya terhadap pemenuhan HAM para atlet olahraga di level transnasional.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian ialah lokasi dilakukannya penelitian yang terdapat unsur pelaku penelitian, tempat, dan kegiatan yang dapat diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung (Nasution, 2003). Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang tepatnya dilaksanakan dalam beberapa tempat tertentu seperti Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dan Perpustakaan Universitas Diponegoro hingga Kementerian HAM wilayah Jawa Tengah untuk mendukung kelancaran berjalannya proses penelitian ini.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah UEFA bersama kebijakan format baru UEFA Champions Leaguena dengan dampaknya terhadap kesejahteraan pemain sepak bola profesional di Eropa. Penelitian ini berfokus pada 4 klub elit Eropa yaitu Manchester City, Real Madrid, Bayern Munich, dan Paris Saint-Germain sebagai unit observasi empiris untuk melihat dampak peningkatan jumlah pertandingan terhadap risiko cedera, kelelahan fisik, tekanan mental, dan berkurangnya waktu pemulihan pemain. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen berupa regulasi resmi UEFA dan FIFA, laporan medis, statistik pertandingan dan cedera pemain serta pernyataan organisasi pemain sepak bola profesional seperti FIFPRO guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap HAM pemain sepak bola profesional.

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif sebagai jenis data utama. Data kualitatif merupakan data yang didapat dengan pernyataan bentuk kata-kata, gambar, atau perilaku yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian (Moleong, 2005). Jenis data tersebut dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai HAM pemain sepak bola profesional dalam konteks perubahan kebijakan pada kompetisi UCL 2024/2025. Data kualitatif ini berupa narasi, dokumen resmi, pernyataan dari pemain, serta laporan organisasi olahraga internasional hingga wawancara yang berkaitan dengan kebijakan pertandingan dan dampaknya terhadap pemain.

1.8.5 Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder, berikut penjabarannya:

a. Data Primer

Data primer merupakan bentuk data asli yang dikumpulkan langsung oleh peneliti (Sudaryono, 2023). Dalam penelitian ini didefinisikan dengan cara diperoleh melalui laporan resmi secara langsung seperti melalui situs dan laporan resmi federasi dan konfederasi. Penelitian ini mengambil data dari dokumen-dokumen daring federasi FIFA dan konfederasi UEFA dan jurnal serta laporan akademik terpercaya seperti laporan tahunan lembaga, berita kebijakan yang disahkan, dan dokumen tahunan. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan pengamat HAM yaitu Septian Asriwanto sebagai Ketua Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM di Kemenham Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah suatu data yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh peneliti terdahulu (Sidiq & Choiri, 2019). dalam penelitian ini diambil dari buku-buku yang berkenaan dengan teori hubungan internasional serta artikel dari media yang melaporkan dampak kebijakan terhadap HAM atlet sepak bola. Selain itu, data sekunder dalam penelitian ini juga meliputi laporan dari serikat pemain sepak bola profesional (FIFPRO) serta pernyataan langsung para pemain bersama pelatih sepak bola profesional yang terdampak perubahan kebijakan UCL dalam *press conference* ataupun wawancara oleh media yang secara langsung mengungkapkan

pengalaman mereka dan ditambah dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik hak pekerja dalam industri olahraga.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara studi pustaka, studi pustaka ialah suatu teknik pengumpulan data yang berbasis studi kepustakaan (Nazir, 2003). Pengumpulan data dilakukan melalui riset di internet, perpustakaan dan kearsipan dengan memperhatikan kualitas data melalui pemenuhan aspek kredibilitas serta orisinalitas sumber data yang diperoleh. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan riset secara tanya jawab untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan secara kongruen dengan menggabungkan dan mencocokkan data-data serta landasan teori yang digunakan secara terstruktur untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari jurnal publikasi terdahulu, laporan, dokumen resmi serta wawancara yang dapat mendukung topik penelitian. Data-data relevan yang digunakan sebagai pembukti teori merupakan syarat dalam analisis penelitian berbasis kongruen.

1.8.8 Kualitas Data

Kualitas data pada penelitian ini didapat melalui adanya analisis kredibilitas sumber-sumber yang digunakan serta kecocokan narasumber saat wawancara

dalam menjawab permasalahan topik penelitian ini yaitu berkaitan mengenai sistem kekuasaan UEFA yang berdampak pada pemain sepak bola.